

**KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
DALAM TINJAUAN *CRITICAL LEGAL STUDIES* DAN *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

FAHMI KURNIAWAN, S.H

23203011180

PEMBIMBING

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi, khususnya pada ketentuan Pasal 16A yang mengatur pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor dengan jangka waktu maksimal 190 tahun. Ketentuan ini menimbulkan problematika mendasar terkait keadilan dalam distribusi agraria, kecenderungan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan modal, serta potensi konflik dengan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas kecenderungan legislasi yang tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum nasional dan nilai-nilai etika hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat kualitatif-analitis. Teori utama yang digunakan adalah *Critical Legal Studies* (CLS), yang menelaah hukum sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, serta teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Sumber data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan agraria, literatur hukum, serta teks-teks otoritatif keislaman klasik dan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HGU dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 berpotensi memperkuat dominasi kepentingan investor dalam penguasaan lahan dan mengabaikan prinsip keadilan distributif. Dalam perspektif CLS, kebijakan tersebut merupakan instrumen hukum yang cenderung memfasilitasi kepentingan ekonomi-politik kelompok dominan. Sementara itu, dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, kebijakan ini dinilai belum memenuhi prinsip kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*) karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan masyarakat lokal, serta mengabaikan prinsip keadilan intergenerasional. Oleh karena itu, tesis ini merekomendasikan peninjauan ulang terhadap ketentuan HGU di IKN agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum nasional dan *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum Islam.

Kata kunci: Hak Guna Usaha (HGU), *Critical Legal Studies* (CLS), *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

The relocation of the National Capital to East Kalimantan as regulated in Law Number 21 of 2023 has caused controversy, especially in the provisions of Article 16A which regulates the granting of Land Use Rights (HGU) to investors with a maximum period of 190 years. This provision raises fundamental problems related to justice in agrarian distribution, the tendency for policies to favor capital interests, as well as the potential for conflict with indigenous peoples and environmental damage. This research is motivated by concerns over the tendency of legislation that does not reflect the principle of substantive justice in national law and the ethical values of Islamic law.

This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, and is qualitative-analytical. The main theory used is Critical Legal Studies (CLS), which examines law as a social construction laden with power interests, and the theory of Maqāṣid asy-Syarī'ah which emphasizes the protection of five basic principles, namely religion (ḥifẓ ad-dīn), soul (ḥifẓ an-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), property (ḥifẓ al-māl), and descendants (ḥifẓ an-nasl). The data sources analyzed include agrarian legislation, legal literature, and classical and contemporary Islamic authoritative texts.

The results of the study indicate that the regulation of HGU in Article 16A of Law Number 21 of 2023 has the potential to strengthen the dominance of investor interests in land control and ignore the principle of distributive justice. From the CLS perspective, this policy is a legal instrument that tends to facilitate the economic-political interests of dominant groups. Meanwhile, from the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah, this policy is considered not to fulfill the principle of public interest (al-maṣlahah al-'āmmah) because it can cause environmental damage, threaten the sustainability of local communities, and ignore the principle of intergenerational justice. Therefore, this thesis recommends a review of the provisions of HGU in the IKN so that they are in line with the values of social justice in national law and maqāṣid syarī'ah in Islamic law.

Keywords: Land Use Rights (HGU), Critical Legal Studies (CLS), Maqāṣid asy-Syarī'ah

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Saudara Fahmi Kurniawan, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fahmi Kurniawan, S.H

NIM : 23203011180

Judul : Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Tinjauan *Critical Legal Studies* Dan *Maqāṣid Asy-Syarī 'Ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2025
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
NIP: 19880402 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM TINJAUAN *CRITICAL LEGAL STUDIES* DAN *MAQASID ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI KURNIAWAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011180
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68547cc9ac1bc



Penguji II

Dr. Oektoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853973ab359b



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6853ed4a475d8



Yogyakarta, 10 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68550bc9e3397

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Kurniawan, S.H
NIM : 23203011180
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Saya Yang menyatakan



Fahmi Kurniawan, S.H
NIM: 23203011180

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.”

(Dari Abu Hurairah ra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta, Ayah (Ujang Mulyana) dan Ibu (Mukaddimah), yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih atas segala doa yang tiada pernah henti, semangat yang selalu diberikan di saat saya mulai lelah, motivasi yang tulus dari hati, serta pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah putus sepanjang perjalanan hidup saya hingga detik ini.

Saya mempersembahkan karya ini sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas semua cinta dan keikhlasan yang telah Ayah dan Ibu curahkan, mulai dari nasihat yang membimbing, ketenangan yang menenangkan, hingga upaya menyisihkan biaya demi kelangsungan studi saya. Tanpa restu, dukungan, dan kehadiran kalian, pencapaian ini tidak akan pernah menjadi nyata. Tesis ini adalah hasil dari perjuangan yang tidak hanya milik saya, tetapi juga milik kalian berdua, yang selalu ada dalam setiap langkah dan pilihan hidup saya.

Saya juga mempersembahkan tesis ini untuk adik saya tercinta, (Serly Amanda Fauziah), yang dalam kesederhanaannya selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan emosional yang begitu berarti. Kehadiranmu menjadi pelengkap semangat dalam menyelesaikan studi ini, dan doamu menjadi kekuatan yang senyap namun sangat dalam maknanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نسة	ditulis	<i>Sunnah</i>
لعة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسميالة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

لماذاهب نه مقار	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzāhib</i>
-----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fatḥah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fatḥah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fatḥah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لغن	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Tinjauan *Critical Legal Studies* Dan *Maqāṣid Asy-Syarī’Ah* “** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan pikiran sehingga dalam penyusunan Tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Faiq Tobroni, M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua, adik dan saudara yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam Tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin*.

Yogyakarta, 21 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Fahmi Kurniawan
NIM: 23203011180

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	24
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II CRITICAL LEGAL STUDIES DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH SEBAGAI PENDEKATAN DALAM HAK GUNA USAHA.....	34
A. Hak Guna Usaha	35
B. <i>Critical Legal Studies</i> (CLS)	46
C. Kemaslahatan dalam Islam	57
BAB III HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NEGARA: KERANGKA HUKUM, POLITIK HUKUM, DAN PERSPEKTIF TEORITIS..	78
A. Undang-Undang Tentang Hak Guna Usaha di Indonesia.....	78
B. Kerangka Hukum dan Kebijakan Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara.....	93
C. Konstruksi Politik Hukum dalam Pengaturan Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara	104
D. Kritik Teoritis dan Respons Publik terhadap Kebijakan HGU.....	112
BAB IV HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NEGARA: KERANGKA HUKUM, POLITIK HUKUM, DAN PERSPEKTIF TEORITIS.....	121
A. Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Tinjauan <i>Critical Legal Studies</i>	121

B. Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	128
BAB V PENUTUP	138
A. Simpulan.....	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
Lampiran-Lampiran	155



DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CLS	: <i>Critical Legal Studies</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAT	: Hak Atas Tanah
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
IKN	: Ibu Kota Nusantara
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
OIKN	: Otorita Ibu Kota Nusantara
Perda	: Peraturan Daerah
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Surpres	: Surat Presiden
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden dan DPR sebagai positif legislator memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang berguna bagi kemaslahatan negara.¹ Pembuatan undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan negara dan menjamin hak-hak luhur dari warga negara, pembuatan undang-undang harus melihat aspek yang wajib ada dalam undang-undang.² Nilai filosofis, sosiologis dan juga yuridis diperlukan untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam undang-undang apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan.

Proses pembuatan undang-undang meliputi beberapa tahap mulai dari rancangan undang-undang, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pengesahan rancangan undang-undang dan pengundangan undang-undang. Tahapan itu menjadi acuan untuk melihat bagaimana sebuah undang-undang secara penyusunan sudah tepat atau tidak terdapat kekeliruan dalam proses pembentukan. Penyusunan undang-undang akan dinyatakan layak jika norma-norma dalam pembuatan, pengkajian dan isi dari undang-undang tidak bertentangan dengan norma yang sudah ada.³ Kesalahan dalam pembuatan undang-undang meliputi cacat formil dan cacat materil.

¹ Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Peraturan perundang-undangan, Pasal 20 ayat (2), (3), (4).

² Pasal 5 Dan 6.

³ Delfina Gusman, "Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia," *Dinastirev*, Vol. 4 (2024): hlm. 332.

Cacat formil dalam pembuatan undang-undang misalnya tidak mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, kesalahan administratif dalam penyusunan naskah undang-undang dan juga Quorum yang tidak terpenuhi. Cacat materil dalam undang-undang jika undang-undang bertentangan dengan prinsip konstitusi, diskriminasi, dan undang-undang yang dibentuk memiliki kekuasaan yang berlebihan kepada pemerintah atau lembaga tertentu.⁴

Presiden dan DPR akhir-akhir ini menjadi perbincangan dikarenakan membuat undang-undang pemindahan ibu kota negara, pemindahan ibu kota itu dikarenakan Jakarta dinilai sudah tidak layak menjadi ibukota negara. Pada tanggal 29 September 2021, Surat Presiden (Surpres) yang berisi usulan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menandai dimulainya proses hukum pemindahan ibu kota negara. Hal ini menjadi polemik di masyarakat ditengah pemulihan ekonomi pasca Covid-19, pemerintah justru ingin memindahkan ibu kota negara.⁵ Dalam pemindahan ibu kota negara terdapat kejanggalan yang membuat publik bertanya, mengapa pembuatan undang-undang terkesan buru-buru dan minim aspirasi masyarakat. Pembuatan Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam prosesnya terdapat hal yang menjadi polemik seperti muatan undang-undang yang terlalu kuat, studi banding ke Khazakhstan, dan

⁴ Jaga Rudi, "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (24 Oktober 2023): hlm. 229. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.

⁵ Setjen DPR RI, "Pemerintah dan DPR Satu Suara Terkait IKN," diakses 22 April 2024, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43471>.

rapat hingga dini hari. Beberapa pasal dalam undang-undang ibu kota nasional juga menarik perhatian karena mencakup klausul yang memungkinkan pencabutan undang-undang lain yang tidak mendukung pembangunan ibu kota, serta ketentuan tentang pemberian izin pengelolaan tanah hingga maksimal 190 tahun.⁶

Pasal 16 A dalam Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 mengatur tentang penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) sekaligus merangkum strategi pengembangan ibu kota negara. Dengan memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun, pemerintah memudahkan investor yang ingin menanamkan modal di ibu kota untuk mendorong pembangunannya. mekanisme pemberian izin hak guna usaha dan hak guna bangunan ibu kota negara yaitu satu periode dibagi menjadi tiga tahap, pertama pemberian hak paling lama 35 tahun, kedua perpanjangan hak paling lama 25 tahun, kemudian yang ketiga pembaruan hak paling lama 35 tahun, semua tahapan itu terakumulasi dalam satu periode waktu yang jumlah keseluruhan selama 95 tahun untuk satu periode.⁷

Secara filosofis pembuatan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tidak memiliki dasar filosofis yang kuat. Landasan filosofis pemindahan ibu kota negara adalah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia. Gambaran filosofis tersebut terlalu umum jika diterapkan untuk

⁶ Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 22 April 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18074&menu=2>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara., Pasal 16 A.

sebuah undang-undang, dalam pembentukan undang-undang tentu landasan filosofisnya harus lebih kuat dan matang sebagai dasar terbentuknya suatu undang-undang. Misalnya urgensi pemindahan ibu kota mengapa dilakukan di provinsi Kalimantan Timur tidak ditempat lain? Mengapa melakukan pemindahan ibu kota dalam waktu yang cepat bukankah membangun sebuah kota memerlukan waktu yang lama? Jika konsep yang diusung adalah *Forest City* atau kota yang terintegrasi dengan hutan mengapa menebang hutan kemudian menghidupkan lagi hutan tersebut? Jika ibu kota negara difungsikan sebagai pusat pemerintahan Indonesia mengapa harus ada pemberian HGU yang begitu lama di sekitar IKN? Pertanyaan seperti ini yang tidak terjawab secara filosofis akademis dan menimbulkan bias tujuan pemindahan ibu kota negara. Dalam hukum terdapat banyak aliran-aliran hukum yang menjadi dasar pemikiran dan juga menafsirkan sebuah fenomena dalam pandangan hukum, salah satu yang populer adalah *Critical Legal Studies* (CLS). Pandangan ini berbeda dan bertentangan dengan aliran positivisme yang menganggap bahwa hukum bersifat netral, adil dan munculnya hukum adalah suatu alamiah, dalam *Critical Legal Studies* (CLS) justru menganggap bahwa hukum merupakan produk kepentingan dan bias makna.

Critical Legal Studies (CLS) adalah sebuah teori hukum yang menganggap hukum tidak netral atau objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuasaan tertentu dalam masyarakat.⁸ CLS menyoroti bahwa hukum sering kali dibuat atau diterapkan untuk melindungi kelompok dominan,

⁸ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (London: Harvard University Press, 1986), hlm. 3.

misalnya pemodal besar atau pemerintah dan cenderung mengabaikan kepentingan kelompok yang lebih lemah, seperti masyarakat miskin atau minoritas. Menurut CLS, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi alat yang bisa memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi.⁹ Fungsi dari *Critical Legal Studies* (CLS) adalah memberikan pemahaman lain tentang hukum dan CLS bertujuan untuk membongkar cara kerja hukum yang tampak netral dan mengungkap bagaimana hukum kadang justru mendukung ketidakadilan sosial. Gerakan ini ingin mendorong perubahan hukum agar lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

Dari perspektif *Critical Legal Studies* (CLS), Pasal 16A yang mengatur Hak Guna Usaha (HGU) hingga total 190 tahun mengungkapkan ketimpangan kekuasaan dalam distribusi lahan. CLS mengkritisi bahwa hukum sering kali mendukung kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal besar, seperti korporasi atau investor besar, dengan mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih lemah, seperti masyarakat adat atau lokal. Ketentuan jangka waktu HGU yang sangat panjang dalam pasal ini cenderung memperkuat kekuasaan pihak yang sudah dominan, sementara mengesampingkan hak masyarakat yang mungkin menggantungkan kehidupan mereka pada akses terhadap lahan tersebut. CLS melihat hukum ini sebagai instrumen yang mendukung kepentingan ekonomi tertentu, bukan sebagai aturan yang netral.¹⁰

⁹ A.P. Edi Atmaja dan Anna Erliyana, "Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8 (2024): hlm. 159–176.

¹⁰ Dudang Gojali, "FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022). hlm. 34.

CLS mengkritisi bagaimana ketentuan jangka panjang ini dapat berdampak pada ketidakadilan sosial dan lingkungan. CLS memandang bahwa ketentuan seperti evaluasi untuk perpanjangan HGU bisa saja disusun untuk kepentingan tertentu, alih-alih memberi akses yang sama kepada masyarakat kecil yang terdampak. Ini berpotensi melanggar ketidakadilan karena tidak semua pihak mendapatkan perlindungan yang setara dalam hukum. CLS memandang Pasal 16A sebagai aturan yang lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan cenderung merugikan kelompok yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang sebanding.

Senada dengan CLS yang mengkritisi hukum tidaklah netral atau penuh dengan unsur politik, ketentuan hukum Islam (syariat) juga menghendaki sebuah peraturan haruslah menguntungkan semua pihak. Dalam Islam kepentingan umum adalah orientasi dari tujuan agama (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).¹¹ Setiap kebijakan yang diambil haruslah memenuhi persyaratan kemaslahatan umum. Hal itu disebabkan saling terkaitnya antar maslahat, seperti menjaga akal, agama, jiwa, harta dan keturunan merupakan satu kesatuan tujuan yang merupakan dasar dari adanya tujuan syariah. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan harus tetap berada pada koridor prinsip dasar syariat: keadilan, kebebasan, martabat manusia dan rahmat. Kemaslahatan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral atau melakukan penindasan untuk orang lain. Sifat kontekstual dan dinamis kemaslahatan harus

¹¹ Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy, “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 1 (14 Desember 2024): hlm. 19, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312>.

mampu menjawab kebutuhan zaman dan sosial yang berubah-ubah tetapi tidak kehilangan nilai dasarnya tetapi tidak lepas dari norma etis. Kemaslahatan harus diperjuangkan melalui hukum dan kebijakan publik yang menguntungkan semua pihak dan aspek yang terdapat dalam tujuan syariah. Kemaslahatan juga memerlukan suara masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya agar terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Tindakan untuk melakukan kemaslahatan juga didorong melalui tugas aparat dan institusi negara yang berfungsi adil, untuk menjamin terlaksananya maslahat.

Kemaslahatan yang coba diraih dari pemberian Hak Guna Usaha selama 190 tahun mungkin akan berguna bagi pembangunan ibu kota negara, akan tetapi pemberian HGU dalam jangka waktu tersebut haruslah dipertimbangkan potensi yang terjadi. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, potensi kesewenangan korporasi tertentu, potensi hilangnya hutan adat yang menjadi sumber pencaharian masyarakat sekitar IKN dan potensi memperkuat kedudukan korporasi yang sudah ada. Oleh karena itu konsep kemaslahatan dalam pemberian HGU IKN haruslah matang agar tidak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, sekalipun ada atau tidak adanya dalil yang mengatur.

Kemaslahatan yang coba diraih ini tidaklah berdasarkan dengan dalil-dalil syara. Maslahat adalah konsep yang merujuk pada segala hal yang membawa manfaat, kebaikan, atau kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.¹² Tujuan agama adalah untuk mencapai kemaslahatan

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), hlm. 176.

(*Maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Sebagai bagian dari tujuan dasar agama untuk manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), maslahat memiliki tujuan untuk menjaga agama (*din*), Jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*aql*) dan harta (*mal*). *Maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk melindungi dan memastikan keberlangsungan agama serta para pemeluknya. Dalam ajaran ini, ada lima aspek utama yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan harus dijaga, yaitu: menjaga agama (*Hifz ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga harta (*Hifz al-Mal*), dan menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*).¹³

Terkait dengan yang sudah dipaparkan pada pendahuluan di atas, penulis akan menulis dengan tema pokok terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam perspektif *Critical Legal Studies* dan *Maqasid al-Syari'ah*. Penelitian ini mencoba menganalisis realitas pemberian HGU selama 190 tahun di IKN apakah pemberian itu sesuai dengan kebutuhan atau coba diakusisi oleh kelompok berkepentingan. Perspektif *Critical Legal Studies* memberikan pemahaman bahwa hukum tidaklah netral, penuh dengan kepentingan dan unsur politik pembentukannya yang kuat, hal ini bertentangan teori hukum yang menganggap hukum bersifat netral dan adil. Maka dari itu perspektif *Critical Legal Studies* diperlukan untuk menganalisis hukum tersebut dan terutama pada pasal 16 A Undang-Undang No. 21 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana Islam memandang adanya HGU 190 tahun di IKN, terutama aspek *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Menjaga

¹³ Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushulal-Syari'ah* (Kairo: Musthafa Muhammad, 1968). hlm. 204.

keberlangsungan hidup manusia adalah tujuan syariat, apakah dengan memberikan HGU selama 190 tahun tidak berdampak pada keberlangsungan hidup manusia, terutama menjaga harta, menjaga keturunan.

Dengan paparan latar belakang masalah seperti di atas, tesis ini diberi judul: “**Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Tinjauan *Critical Legal Studies* dan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*”**”. Tesis ini dapat menginformasikan perkembangan di ibu kota Indonesia dan memperkaya basis intelektual program studi Ilmu Syariah dari perspektif studi hukum kritis dan studi *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, dengan fokus khusus pada hukum ketatanegaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif *Critical Legal Studies* atas pengaturan HGU di IKN?
2. Bagaimana eksistensi HGU ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dan manfaat berikut:

1. Tujuan Penelitian

Studi ini dilaksanakan guna memperoleh jawaban atas sejumlah isu utama yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi siapa saja pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari

pemberlakuan pasal ini.

- b. Mengungkap potensi bias dan ketimpangan kekuasaan yang tersembunyi dalam pasal tersebut

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak yang selaras dengan tujuan penelitian:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang (ilmu syariah), serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa. Penelitian ini hendak menyumbangkan pemikiran bahwa hukum yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang netral, alamiah, dan pasti ternyata memiliki anasir yang bisa diafsirkan sesuai dengan kepentingan terutama dalam HGU ibu kota negara pada Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023.
- b. Bagi Ilmu Syariah penelitian ini hendak menyumbangkan pemikiran tentang teori *Critical Legal Studies* dan *Maqosid Al-Syari'ah* untuk menambah khasanah baru pengetahuan dan untuk mengembangkan kembali ilmu-ilmu keislaman. *Critical Legal Studies* adalah teori bagaimana hukum dipahami secara lain dari teori-teori yang berkembang seperti teori positivis hukum, teori *Critical Legal Studies* mengkritik keadilan, kesetaraan, kepentingan, dan juga distribusi kekuasaan dalam pembentukan hukum, *Maqāsid asy-syarī'ah* merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Tema yang disajikan dalam penulisan tesis ini berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru (IKN), Telaah pustaka pada pembahasan ini meliputi seputar teori Critical Legal Studies dalam pembentukan Undang-Undang No 21 Tahun 2023 terutama dalam pasal 16 A, atau penelitian yang sejenis yang masih berkaitan dengan pembahasan ini. Tulisan yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara sudah banyak ditulis oleh peneliti lainnya terutama yang meneliti kontroversi dari pembangunan IKN seperti: lingkungan hidup, sumber anggaran pembangunan IKN, hak masyarakat adat, aspek hukum dan tata kelola, aspek kebencanaan dan geopolitik juga menjadi pembahasan yang menarik yang sudah diteliti oleh penulis lain. Oleh karena itu dalam tesis ini mengambil penelitian terdahulu yang ingin dikaji dikerucutkan menjadi penelitian berdasarkan aspek hukum undang-undang IKN, dampak sosial dan lingkungan. sebagai kebutuhan penelitian memungkinkan adanya kajian terdahulu yang relevan sebagai acuan kajian yang pernah ditulis dalam membahas Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Kajian mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam penulis memasukan kajian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Beberapa kajian terdahulu mendapat pengembangan dari peneliti lain, mendapatkan temuan pendukung, atau mendapatkan kritik atau saran terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertama, riset yang ditulis oleh Suparman Marzuki, Despan Heryansyah,

dan Sahid Hadi berjudul Kompleksitas Persoalan Kebijakan Ibu Kota Nusantara (Aspek Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal). Riset ini berdasarkan penelitian langsung yang berhasil dibukukan pada tahun 2023 oleh Laksbang Akademika dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Buku ini memaparkan bahwa secara formal-prosedural, pembentukan undang-undang IKN tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga banyak akademisi hukum yang menganggap kebijakan pemindahan ibu kota negara adalah *autocratic legalism*. Dari data yang berbasis lapangan penelitian ini terdapat persoalan-persoalan faktual seperti masalah alih fungsi tanah, minimnya jaminan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat adat disekitar wilayah Ibu Kota Nusantara, hingga minimnya keterlibatan masyarakat adat dan daerah dalam pembentukan UU IKN. Jika ditelisik lebih lanjut pada sub-bab tertentu Suparman menyinggung aspek prosedural pembuatan undang-undang hingga aspek substansial yang dibahas pada penelitiannya.¹⁴

Kedua, tesis Raihan Dara Vonna Implikasi Kebijakan Hak Atas Tanah Bagi Investor Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Tesis ini mengkaji kebijakan pemberian hak atas tanah selama 190 tahun dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan publik dan teori masalah mursalah. Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, kebijakan ini

¹⁴ Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, dan Sahid Hadi, *Kompleksitas Persoalan Kebijakan Ibu Kota Nusantara (Aspek Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal)* (Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2023), hlm. 10.

menuai perhatian luas karena jangka waktunya yang sangat panjang dan belum pernah diatur sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-normatif, yang bertumpu pada studi pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang teori kebijakan publik, kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat dan memiliki potensi bertentangan dengan norma hukum lainnya, terutama terkait keadilan dan kesetaraan akses terhadap tanah. Sementara itu, dalam perspektif masalah mursal, kebijakan ini seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan potensi konflik agraria yang mungkin timbul akibat dominasi korporasi terhadap lahan. Tesis ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kritik terhadap kebijakan pertanahan IKN dan menawarkan refleksi normatif dari perspektif hukum Islam untuk mendukung pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.¹⁵

Ketiga, Ade Andriani dalam tesisnya yang berjudul Problematika Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursal menyoroti bahwa UU No. 3 Tahun 2022 disahkan sebagai upaya strategis guna meringankan beban Pulau Jawa, terutama Jakarta, yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

¹⁵ Raihan Dara Vonna, "Implikasi Kebijakan Hak Atas Tanah Bagi Investor Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara" Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025), hlm. 34.

Timur, membawa implikasi hukum yang kompleks, termasuk perlunya regulasi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan. Ade Andriani dalam tesisnya menyatakan bahwa pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara harus merujuk pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Ade Andriani menemukan bahwa mekanisme pengangkatan pimpinan Badan Otorita oleh Presiden, tanpa melalui proses pemilihan umum sebagaimana diatur bagi kepala daerah, merupakan bentuk penyimpangan dari amanat konstitusi tersebut. Selain itu, dari perspektif masalah mursalat dalam hukum Islam, pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip kepentingan umum, melainkan berpotensi memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas keadilan sosial.¹⁶

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Aditya Khrisna Murti, Nawang Wulan, Andre Bagus Saputra berjudul Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Prinsip-prinsip yang dibahas dalam kajian ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan dan ketertiban, tetapi terkadang saling tumpang tindih sehingga tidak seimbang dalam menjalankan tugasnya. Salah satu jenis

¹⁶ Ade Andriani, "Problematika Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalat" Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023), hlm. 50..

pengaturan yang tumpang tindih terkait dengan jangka waktu hak atas tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Perbedaan pemberian hak atas tanah berdasarkan kedua peraturan tersebut menimbulkan kontroversi tersendiri. Misalnya, ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun, tetapi pengaturan HGU dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengubahnya, sehingga jangka waktu HGU dapat diberikan selama 190 tahun. Dalam peraturan ibu kota negara tersebut, terjadi konflik regulasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Kemudahan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha terkait jangka waktu hak atas tanah. Pemberlakuan PP Nomor 12/2023 memberikan ketentuan mengenai dua (2) siklus pengelolaan hak atas tanah, yang akan memunculkan persoalan monopoli hak atas tanah oleh investor. Berbeda dengan UUPA yang memberikan jangka waktu hak atas tanah, khususnya hak guna usaha (HGU), PP Nomor 12/2023 memberikan perpanjangan jangka waktu HGU menjadi maksimal 190 tahun.¹⁷

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Suryadi Jaya Purnama dan Chotib yang berjudul: Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. Studi ini mengeksplorasi potensi elemen-elemen ekonomi strategis dalam

¹⁷ Aditya Khrisna Murti, Nawang Wulan, dan Andre Bagus Saputra, "Problematisa Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023.

pembangunan dan relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi berorientasi Indonesia, diversifikasi ekonomi, serta efek berantai positif. Pembangunan dan pemindahan IKN sebagai proyek publik besar berpeluang menciptakan dampak ekonomi strategis melalui pendekatan Indonesia-sentris. Namun, aspek sosiologis, topografis, dan geopolitik tetap perlu menjadi pertimbangan meskipun nilai ekonominya menjanjikan. Untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Dalam hal pendanaan, strategi alokasi pembiayaan IKN yang ditargetkan terealisasi pada 2024 harus tetap memerhatikan ketahanan dan risiko keuangan negara, mengingat keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah juga harus memenuhi komitmennya untuk menekan defisit anggaran di bawah 3% pada 2023. Hal ini sejalan dengan prinsip optimisme sekaligus kehati-hatian yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara tahun 2023.¹⁸

Keenam, Artikel penelitian yang ditulis oleh Elsa Benia dan Ghina Nabilah Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembentukan UU IKN sempat mengemuka dalam sebuah perbincangan. Pembahasan kajian tersebut menggugat sejumlah faktor, seperti landasan konseptual rancangan undang-undang IKN yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara Jawa dan non-Jawa. Berdasarkan temuan kajian, penyusunan UU IKN dan

¹⁸ Suryadi jaya Purnama dan Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," *Setjen DPR RI* 13 (2022).

politik hukum yang terkandung di dalamnya belum mencerminkan tuntutan masyarakat, sebagaimana terlihat dari telaah sepintas naskah akademik yang menunjukkan tanda-tanda cacat formil dan materiil akibat tergesa-gesanya penyusunannya.¹⁹

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra *Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Kajian ini menganalisis dan memaparkan tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU IKN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Hasil evaluasi kajian menunjukkan bahwa pada kondisi daerah, partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU IKN sangat terbatas karena jangka waktu pembahasan hanya 42 hari. Sementara itu, untuk menghasilkan satu produk hukum di Indonesia dari awal hingga akhir, dibutuhkan waktu 130–160 hari. Hal ini penting karena UU IKN dapat dianggap sebagai produk hukum yang cacat hukum jika tidak melibatkan masyarakat.²⁰

Kedelapan, Artikel yang ditulis oleh Krisna Mukti Pradana, Faisal Samsudin, Bhim Prakoso. Berjudul *Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022*. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga menyimpan persoalan lain, yaitu terkait dengan arah politik

¹⁹ Elsa Benia dan Ghina Nabilah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 (2022).

²⁰ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan* 2 (2022).

hukum yang melatarbelakangi proses pembentukannya. Seperti diketahui, pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam waktu yang singkat, yakni hanya 42 hari setelah dua kali konsultasi publik. Lambatnya proses dan minimnya partisipasi publik menuai kritik, sehingga terkesan terburu-buru. Perlu diketahui, hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam perumusan UU IKN. Artinya, UU ini belum mewakili seluruh lapisan masyarakat karena minimnya keterlibatan publik. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia. Selain persoalan fisik, politik hukum dan investasi juga turut terlibat dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kebijakan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendorong investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur IKN. Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara beserta peraturan turunannya sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi juga tercermin dalam pembangunan IKN, dengan fokus utama pada infrastruktur, kepemilikan tanah, stabilitas politik, keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan sektor swasta. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, keterkaitan antara investasi dan politik hukum menjadi landasan yang kuat bagi keberhasilan perencanaan dan pengawasan pemindahan ibu kota negara.²¹

²¹ Krisna Mukti Pradana, Faisal Samsudin, dan Bhim Prakoso, "Politik Hukum Investasi Dalam

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Fahmi Kurniawan, berjudul: Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisi Hak Guna Usaha dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan izin HGU berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, masyarakat adat yang telah lama mengelola hutan merasa tersingkirkan karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Situasi ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang adil, yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat tanpa menghambat arus investasi. Selain itu, hal ini juga mengungkap kelemahan dalam regulasi agraria, sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat.²²

Dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat yang bertolak belakang mengenai pemindahan ibu kota negara dan peraturan yang mengaturnya. Pembahasan diatas menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara menimbulkan polemik mulai dari merugikan masyarakat adat seperti yang disampaikan oleh Suparman et al. Mengkritisi kurangnya partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan Suparman, Krisna Mukti et al dan juga tesis yang ditulis oleh Ade Andriani. Selanjutnya yang menjadi sorotan dalam penelitian terdahulu adalah cacat formil dan meteril yang terdapat pada undang-undang IKN seperti yang disampaikan oleh Ahmad Gelora Mahardika et al dan Elsa Benia et al. Dan yang terakhir dari penelitian diatas mengemukakan bahwa pemindahan ibu kota

Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022,” *Cakrawala Ilmiah*, 2023.

²² Fahmi Kurniawan, “Konflik Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat,” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8 (2025): hlm. 1029–36, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2831>.

negara mengganggu ekonomi, sosial, lingkungan dan juga hutan sebagaimana disampaikan pada penelitian di atas.

Penelitian terdahulu diatas belumlah merujuk dengan spesifik mengenai Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersumber pada Undang-Undang No 21 Tahun 2023. Penelitian terdahulu hanya merujuk untuk mengamati cacat formil dan materil undang-undang IKN. Dengan adanya tesis ini yang coba dibangun untuk melakukan eksplorasi bagaimana HGU IKN diberikan dan apasaja dampak yang mungkin ditimbulkan oleh HGU tersebut dalam prespektif *Critical Legal Studies* (CLS).

Perbedaan pembahasan antara tesis ini dengan penelitian terdahulu membuat perbedaan dan kebaruan yang menarik untuk diteliti. Pada umumnya penelitian terdahulu menyoroti masalah legal formil dan materil UU IKN, dampak ekonomi, lingkungan dan juga masyarakat, belum sampai pada tataran HGU IKN dalam prespektif *Critical Legal Studies* (CLS). Seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 A UU IKN menyebutkan bahwa HGU bisa diberikan dalam jangka waktu 190 tahun, tentu waktu 190 tahun bukanlah waktu yang sebentar jika dilihat dari rata-rata umur manusia. Kebijakan ini menimbulkan polemik apakah ini akan menguntungkan masyarakat umum atau hanya sebagian kelompok yang coba diuraikan dalam tesis ini.

2. Kajian mengenai Hak Guna Usaha (HGU) Ibu Kota Nusantara (IKN) prespektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Untuk mendapatkan sudut pandang keislaman yang beragam penulis

memasukan kajian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Beberapa kajian terdahulu mendapat pengembangan dari peneliti lain, mendapatkan temuan pendukung, atau mendapatkan kritik atau saran terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) Ibu Kota Nusantara (IKN) prespektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Ade Andriani dan Surya Hady Winata Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2022 sudah memuat asas-asas hukum Islam, tetapi belum memuat konsep demokrasi dan syura. Akan tetapi, UU No. 3 Tahun 2022 mengabaikan kontribusi masyarakat dalam pembentukannya. Penerapan asas-asas Islam dalam pelaksanaan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, sosialisasi, pengkajian, dan penafsiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Kebijakan Hukum dan Peraturan Ibu Kota Negara.²³

Kedua, artikel yang ditulis oleh Saifulah Yusuf dan Deasy Yunita Siregar yang berjudul: Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyash. Temuan Saifulah dan Deasy dalam jurnal ilmiah mengungkapkan bahwa Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, tengah mengalami penurunan daya dukung serta kerentanan terhadap bencana yang semakin serius. Oleh karena

²³ Ade Andriani dan Surya Hady Winata, "Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Bustanul Fuqoha*, no. Jurnal Bidang Hukum Islam (2023): hlm. 396–410.

itu pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan jika memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, dan menjamin stabilitas negara. Prinsip Islam yang mengharuskan penghindaran *mudharat* harus dilakukan lebih utama daripada meraih manfaat, membuat pemindahan ibu kota negara boleh dilakukan.²⁴

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fathur Rochim yang berjudul Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah. Menurut analisis ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat membantu Indonesia bagian timur mencapai pemerataan dan menutup kesenjangan pembangunan antarpulau. Menurut *Maslahah Mursala*, Perpindahan pusat pemerintahan akan mendukung perkembangan negara dalam skala yang lebih luas. Namun, standar keterbukaan dan kejelasan tujuan belum terpenuhi dalam pemeriksaan proses legislasi UU IKN. Beberapa pihak telah menekankan bagaimana proses legislasi kurang transparan dan masukan publik, yang mengurangi kemanjuran kebijakan. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara harus ditingkatkan.²⁵

Keempat, artikel yang ditulis oleh Wira Yudha Alam bertajuk Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pilihan Rasional Dalam Perspektif Syariah Dan Politik. Menurut pembahasan Wira Yudha, pemindahan ibu kota

²⁴ Saifullah Yusuf dan Deasy Yunita Siregar, "Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyashah," *eScience Humanity Journal* 5, no. 1 (8 November 2024): hlm. 67–78, <https://doi.org/10.37296/esci.v5i1.198>.

²⁵ Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fathur Rochim, "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Siyashah* 10 (2025): hlm. 66–91.

negara menimbulkan banyak gejolak di masyarakat setelah ditetapkan sebagai rencana strategis, dan mayoritas menolak usulan tersebut. Menurut artikel ini, kebijakan pemindahan yang cenderung berpihak pada pihak tertentu menjadi alasan penolakan. Pemindahan ibu kota negara sangat penting mengingat kondisi Jakarta saat ini, tetapi terletak di atas tanah yang telah ditempati oleh berbagai perusahaan dari berbagai industri, bukan di atas tanah kosong. Dari perspektif kesejahteraan, pemindahan ibu kota negara tetap tidak perlu karena digunakan oleh beberapa kelompok yang mengeksploitasinya, artinya banyak orang tidak mendapatkan keuntungan darinya. kemanfaatannya tidak memenuhi kriteria karena menyangkut banyak orang, bukan kepentingan individu atau kolektif. Karena masalah kesejahteraan yang harus segera diatasi dan biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota negara cukup besar, pemindahan ini belum dianggap mendesak. Akibatnya, pemindahan ibu kota negara berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak memberikan keuntungan apa pun.²⁶

Secara keseluruhan diatas, telaah pustaka terdahulu membahas mengenai dampak pemindahan ibu kota negara dalam prespektif keislaman, seperti dalam prespektif kemaslahatan dan prespektif Fiqh Siyasah. Yang menjadi pembahasan telaah pustaka diatas adalah IKN secara umum bukan HGU IKN secara khusus, oleh karena itu belum ada penelitian yang spesifik membahas HGU IKN dalam prespektif Maqosid Syariah. Adapun diatas jika membahas mengenai kemaslahatan seperti yang ditulis oleh Wira Yudha Alam dan Dewi Ulfa Lailatul

²⁶ Wira Yudha Alam, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai Pilihan Rasional dalam Perspektif Syariah dan Politik," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6 (2023): hlm.102–13.

Fitria et al, hanya membahas kemaslahatan adanya IKN bukan membahas kemaslahatan HGU IKN. Sedangkan Ade Andriani et al, dan Saifulah Yusuf et al membahas IKN dalam prespektif fiqh siyasah, memang dalam pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu ranah siyasah, akan tetapi dalam tesis ini tidak menggunakan siyasah sebagai parameternya.

E. Kerangka Teoritik

1. Critical Legal Studies

Sebagai sebuah konsep, *Critical Legal Studies* (CLS) merujuk pada pemahaman hukum yang tidak netral dan bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan sosial tertentu. CLS mengkritik hukum sebagai alat yang sering kali digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil, terutama dalam hal ketimpangan ekonomi dan sosial. Konsep ini menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan objektif, tetapi dibentuk oleh dinamika politik, ideologi, dan kekuatan sosial yang dominan.²⁷ Sebagai sebuah teori, *Critical Legal Studies* berkembang dari pemikiran hukum kritis yang dipengaruhi oleh Marxisme, postmodernisme, dan teori sosial kritis. CLS menolak pandangan positivisme hukum yang melihat hukum sebagai sistem yang objektif dan rasional. Sebaliknya, teori CLS menegaskan bahwa hukum bersifat subjektif, politis, dan dapat dimanipulasi oleh kekuatan tertentu dalam masyarakat.

Critical Legal Studies (CLS) adalah sebuah aliran pemikiran dalam ilmu

²⁷ Narulita Yusron, diterjemahkan dari karya Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (London: Cambridge University Press, 1983), penerj., *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Bandung: Nusa Media, 2022), hlm. 22.

hukum yang berkembang pada 1970-an di Amerika Serikat. CLS muncul sebagai bentuk kritik terhadap pandangan tradisional tentang hukum yang sering kali dianggap objektif, netral, dan independen dari pengaruh sosial atau politik. Para pemikir CLS berpendapat bahwa hukum sebenarnya tidak netral dan sering kali digunakan untuk melanggengkan ketimpangan sosial serta memperkuat posisi kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Aliran ini memandang bahwa hukum diciptakan oleh manusia dan mencerminkan kepentingan serta bias dari para pembuatnya, sehingga hukum lebih dekat dengan alat politik ketimbang sebagai sistem keadilan murni.²⁸

CLS berfokus pada cara hukum dapat mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan dalam masyarakat. Misalnya, CLS melihat bagaimana hukum sering kali menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti korporasi besar atau orang-orang yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi, sementara masyarakat biasa, kaum miskin, atau kelompok minoritas bisa saja dirugikan.²⁹ Para pemikir CLS akan mengkaji teks hukum, peraturan, atau kebijakan untuk menemukan bias yang tersembunyi dan mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan atau dirugikan oleh keberadaan aturan tersebut. CLS juga mengkritik bagaimana pendidikan hukum dan praktik hukum tradisional sering mengajarkan hukum sebagai sistem yang kaku, padahal hukum bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁰ Secara keseluruhan, CLS mendorong pandangan bahwa hukum harus lebih

²⁸ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, (London: Cambridge University Press, 1983), hlm. 5.

²⁹ Atmaja dan Erliyana, "Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective."

³⁰ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *ADALAH* 5, no. 3 (27 Juni 2021): hlm. 7, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Pemikir CLS percaya bahwa hukum seharusnya tidak hanya melindungi kelompok kuat tetapi juga memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang berdaya. Dengan mendekonstruksi dan menganalisis hukum dari sudut pandang kritis, CLS berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada keadilan sosial.

2. *Maqasid al-Šyari'yyah*

Maqasid al-Syari'yyah secara konseptual adalah prinsip pokok hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui lima nilai inti dalam ajaran Islam. Kelima prinsip dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) yang umumnya terkait dengan konsep ini meliputi: *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama), *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Nyawa), *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal), *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta). Inti dari *Maqasid al-Syari'yyah* terletak pada kelima unsur ini, sementara penerapan teorinya bergantung pada pemahaman dan definisi yang diberikan oleh para ahli.³¹

Maqasid al-Syari'yyah merupakan bentuk jamak taksir dari kata *maqshud* yang bermakna *tujuan*. Setiap perintah dalam agama pasti memiliki maksud atau hikmah tertentu, termasuk syariah Islam. Dari segi bahasa, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai maksud-maksud ditetapkan syariat. Esensinya adalah mencapai kebaikan dan manfaat bagi umat manusia (*mashālih al-ibād*), mencakup segala aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi mereka.

³¹ Ahmad Zainuddin, "Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Kajian Metodologi Studi Islam," *Jadid* 4 (2024): hlm.83, <https://doi.org/10.33754/jadid.v4i02.1306>.

Maqasid al- Šyar'iyyah yang akan disajikan dalam penelitian ini *Maqasid al- Šyar'iyyah* prespektif imam Asy- Syâtibî.³²

Asy- Syâtibî, yang nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syâtibî, adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam dari Andalusia (Spanyol Islam). Asy- Syâtibî hidup pada abad ke-14 Masehi dan dikenal karena karyanya yang terkenal, "*al-Muwafaqat fi Uşuwli Šyar'iyyah*" (Harmonisasi dalam Prinsip-Prinsip Syariat). Dalam karyanya ini, Asy-Syâtibî membahas berbagai aspek hukum Islam, termasuk konsep kemaslahatan. Menurut Asy-Syâtibî, kemaslahatan (*al-mašlahat*) adalah terlaksananya dari lima prinsip dasar dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai "*maqasid al- Šyar'iyyah*" atau tujuan-tujuan syariah. Konsep ini menyatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan manusia.³³

Asy-Syâtibî memahami kemaslahatan sebagai konsep yang luas, yang meliputi semua hal yang menyebabkan kesejahteraan, kebaikan, dan kemajuan bagi individu dan masyarakat.³⁴ Kemaslahatan dalam pandangan Asy-Syâtibî bukan hanya terbatas pada kesejahteraan materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual, moral, sosial, dan keadilan. Kemaslahatan, menurut Asy-Syâtibî, menjadi landasan bagi pembentukan hukum Islam yang adil dan berkeadilan. Dalam proses penafsiran hukum, Asy-Syâtibî menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama masyarakat. Secara umum,

³² Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushulal-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, 1968), hlm.374.

³³ Ibid.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, hlm. 20.

pemikiran Asy-Syâtibî tentang kemaslahatan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan metodologi penafsiran hukum Islam dan dalam memahami tujuan-tujuan syariah dalam konteks sosial dan historis. Karyanya menjadi rujukan penting bagi ulama dan cendekiawan Islam dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk konsep kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat teoretis dan bertujuan untuk memahami, mengkritisi, atau mengembangkan hukum secara konseptual.³⁵ Metode ini bersifat preskriptif dan deduktif, dengan mengandalkan sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, serta sumber sekunder berupa literatur akademik yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi, kekosongan, atau kontradiksi dalam sistem hukum, melakukan interpretasi terhadap teks hukum melalui pendekatan gramatikal, historis, sistematis, atau teleologis, serta memberikan rekomendasi teoretis bagi pengembangan hukum.³⁶

³⁵ Qomar Nurul, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Jakarta: CV.Social Politic Genius, 2017). hlm. 23.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 25.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian hukum preskriptif yang merupakan pendekatan akademis bersifat normatif-teleologis, dengan karakteristik utama berupa orientasinya pada pembentukan atau penyempurnaan norma hukum yang ideal (*lex ferenda*), di samping analisis terhadap hukum positif yang berlaku (*lex lata*). Berbeda dengan penelitian deskriptif yang sekadar memotret realitas hukum, penelitian preskriptif mengandung dimensi evaluatif dan reformatif melalui penerapan metode deduktif-rasional untuk merumuskan proposisi hukum yang lebih baik, baik dalam bentuk rekonstruksi sistem hukum, formulasi kebijakan legislatif, maupun penyusunan model regulasi baru. Pendekatan ini mensyaratkan kerangka analisis yang komprehensif meliputi aspek filosofis (keadilan, kepastian, kemanfaatan), sosiologis (kebutuhan masyarakat), dan teknis-yuridis (sistematika perundang-undangan), sehingga menghasilkan rekomendasi hukum yang tidak hanya secara teknis feasible tetapi juga secara normatif legitimate. Dalam konteks metodologis, penelitian preskriptif sering kali mengintegrasikan analisis doktrinal murni dengan elemen-elemen prognosis hukum, menjadikannya sebagai jembatan antara teori hukum murni dan praktik pembentukan hukum yang progresif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.

Pendekatan perundang-undangan mengkaji konsistensi norma dan implikasi HGU dalam hierarki hukum agraria. Pendekatan konseptual membandingkan pengaturan HGU dalam Undang-Undang lain untuk identifikasi harmonisasi atau disharmoni regulasi. Pendekatan filosofis mengevaluasi kebijakan HGU melalui lensa *critical legal studies* (komodifikasi tanah) dan *maqasid syariah* (keadilan, masalah), sebagai bahan refleksi kritis tanpa mengambil sikap normatif. Ketiganya memberikan perspektif komprehensif dari aspek teknis, teoritis, dan filosofis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan (seperti UU, PP, Perpres), putusan pengadilan (yurisprudensi), dan traktat internasional yang relevan, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, komentar ahli, dan doktrin-doktrin hukum yang diakui. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis melalui inventarisasi peraturan, analisis hierarkis untuk menguji konsistensi norma, dan studi komparatif terhadap praktik hukum terkait, dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku serta perkembangan teori-teori hukum mutakhir untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum normatif merupakan sumber hukum formal yang bersifat mengikat (*binding authority*), mencakup instrumen yuridis seperti produk legislasi (UU/PP/Perda), dokumen yudisial (putusan pengadilan dalam berbagai tingkatan), serta instrumen hukum internasional yang berlaku domestik melalui mekanisme ratifikasi. Sifat imperatif data ini menjadikannya sebagai fondasi utama dalam pembentukan konstruksi hukum, sehingga proses pengumpulannya harus memenuhi standar verifikasi ketat melalui penelusuran sumber resmi dan analisis validitas formil berdasarkan teori hierarki norma.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam konteks penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup berbagai referensi pendukung yang bersifat non-binding namun memiliki otoritas akademis, seperti karya ilmiah (monograf, artikel jurnal), hasil riset terdahulu, pendapat pakar hukum (doktrin), dan kajian kebijakan. Material pendukung ini berperan penting dalam memperluas perspektif analisis, membangun argumentasi yuridis, serta menyediakan kerangka teoritis yang melengkapi data primer, dengan seleksi ketat berdasarkan kualifikasi penulis dan kualitas institusi penerbit.

6. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang relevan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bukan berupa angka atau statistik, melainkan berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat internasional, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, pendapat ahli, dan dokumen kebijakan..³⁷ Proses analisis dilakukan dengan cara menafsirkan, mengkaji secara sistematis, dan membandingkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teknik analisis ini biasanya mencakup argumentasi hukum yang logis, evaluasi terhadap asas hukum, serta studi perbandingan apabila diperlukan, guna menemukan kejelasan norma, konsistensi hukum, serta relevansi penerapannya terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk merumuskan konstruksi hukum yang sistematis dan koheren dalam menjelaskan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan kerangka normatif yang berlaku..³⁸

³⁷ Danta I Made Pasek, *Metode Penelitian Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai tahapan penelitian, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan teori, metodologi penelitian, serta pembahasan secara metodologis.

Bab kedua memaparkan penjelasan mengenai teori Hak Guna Usaha (HGU). Menguraikan konsep HGU di Indonesia, sejarahnya, serta aturan-aturan terkait jangka waktu pemanfaatan lahan di Indonesia. Penjelasan *mencakup teori Critical Legal Studies (CLS)* dan konsep kemaslahatan dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, meliputi dasar-dasarnya, tokoh-tokoh utama, konsep kunci seperti dekonstruksi hukum dan kritik atas netralitas hukum, serta relevansinya dalam analisis hukum di Indonesia.

Bab ketiga, deskripsi tentang pemaparan Hak Guna Usaha (HGU) di IKN. Dasar hukum HGU IKN, peraturan terkait HGU, pemberian HGU dalam peraturan lain dan juga perbandingan antara HGU pada peraturan terkait.

Bab keempat sebagai analisis bagaimana konsep HGU dalam hukum agraria dan teori *Critical Legal Studies (CLS)* dalam proses pembentukan serta muatan Undang-undang. Pada bab ini akan memberikan analisis komprehensif dalam meneliti muatan, keadilan, dan dampak sosial dari adanya HGU IKN.

Bab kelima sebagai kesimpulan penelitian ini, memberikan simpulan atas jawaban rumusan masalah dan memaparkan gagasan serta manfaat teoritis praktis dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberian HGU IKN selama 190 tahun berpotensi menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan yang lebih menguntungkan kelompok pemodal besar dibandingkan masyarakat kecil, terutama masyarakat adat di sekitar IKN. *Critical Legal Studies* menyoroti bahwa hukum sering kali tidak netral, melainkan diciptakan dan diterapkan untuk mempertahankan dominasi kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik. Pemberian HGU 190 tahun, regulasi ini berpotensi menciptakan monopoli lahan oleh korporasi dalam jangka panjang, membatasi akses masyarakat terhadap tanah, dan memperkuat ketimpangan struktural dalam kepemilikan sumber daya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan pertanahan.

Pemberian HGU IKN juga memiliki tasfir yang berbeda dengan undang-undang agraria, sebagai dasar hukum pengelolaan tanah di Indonesia. CLS juga mengkritisi bagaimana hukum ini membuka peluang besar bagi eksploitasi sumber daya alam, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan serta menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya. Dengan adanya regulasi yang memberikan hak pengelolaan lahan dalam jangka waktu hampir dua abad, masyarakat adat dan petani

kecil berpotensi kehilangan hak atas tanah yang secara turun-temurun mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. CLS menuntut adanya pembatasan kekuasaan investor serta partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan agar hukum tidak hanya menjadi instrumen bagi kepentingan korporasi. Oleh karena itu, regulasi HGU di IKN seharusnya lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi elite.

2. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kebijakan HGU 190 tahun hanya dapat dibenarkan jika benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan investor. Prinsip *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta) dalam Islam mendukung investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga harus menjaga keseimbangan dan keadilan sosial, sehingga tanah yang dikelola tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jika HGU ini justru mempersempit akses masyarakat adat terhadap tanah, menciptakan ketimpangan ekonomi, serta menimbulkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, maka kebijakan ini tidak sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan pentingnya distribusi yang adil dan berkelanjutan.

Maqāṣid al-Syarī'ah menilai bahwa segala kebijakan harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan

keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pemberian hak pengelolaan lahan selama 190 tahun tanpa mekanisme kontrol yang jelas berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem, yang dalam Islam dianggap sebagai bentuk perusakan (*fasād*) yang harus dihindari. Selain itu, jika kebijakan ini menghambat masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka, maka hal ini melanggar prinsip *Hifz Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz Nasl* (perlindungan keturunan), yang menjadi bagian utama dalam tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dievaluasi dan disesuaikan agar tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam

B. Saran

1. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan HGU 190 tahun dengan membatasi jangka waktu secara bertahap, misalnya maksimal 50–70 tahun, dengan evaluasi berkala setiap 10–15 tahun untuk mencegah monopoli lahan oleh investor besar. Selain itu, partisipasi masyarakat adat dan kelompok terdampak harus dijamin dalam proses perumusan kebijakan, serta diwajibkan adanya skema kemitraan dan kompensasi yang adil bagi mereka. Regulasi juga harus memperkuat audit lingkungan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, sementara redistribusi lahan setelah HGU berakhir harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah perlu meninjau kembali

dasar yuridis Pasal 16A UU No. 21 Tahun 2023 agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, sehingga kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas dan bukan sekadar alat bagi kepentingan ekonomi elite.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan kebijakan HGU di IKN dengan negara lain, seperti Brasil dan Malaysia, untuk memahami sistem kepemilikan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk meneliti dampak sosial dan ekonomi HGU jangka panjang terhadap masyarakat adat, terutama terkait hak atas tanah dan budaya lokal. Pendekatan *Critical Legal Studies* (CLS) juga bisa digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi pertanahan di Indonesia lebih berpihak pada investor dibandingkan masyarakat kecil. Dari perspektif Islam, penelitian dapat mendalami *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa kebijakan HGU tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Terakhir, penelitian tentang dampak ekologis dari kebijakan HGU 190 tahun di IKN sangat diperlukan untuk mengkaji potensi deforestasi, perubahan ekosistem, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan multidisipliner ini, kebijakan HGU dapat lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum/Filsafat

Aburaera, Sukarno, Muhadar, Dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Aizid, Rizem. *Kupas Tuntas Filsafat Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Komprehensif Untuk Pemula Dan Umum*. Yogyakarta: Ircisod, 2024.

Al-Syatibi. *Al-Muafaqat Fi Ushulal-Syari'Ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, 1968.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.

Breman, Jan. *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Dewi, Arlinta Prasetian. *Panorama Maqosid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Friderich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis (Terjemahan Raisul Muttaqin)*. Bandung: PT Nuasa Media, 2004.

Frizpatrick, Pater, Dan Alan Hunt. *Critical Legal Studies*. Oxford: Blackwell, 1987.

Fuadi, Munir. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

H.M.Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1992.

- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme Dan Modernitas: Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah Dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Hemanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Isnaini, Dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kusumohamindjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Marzuki, Suparman, Despan Heryansyah, Dan Sahid Hadi. *Kompleksitas Persoalatan Kebijakan Ibu Kota Nusantara (Aspek Regulasi Dan Perlindungan Masyarakat Lokal)*. Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2023.
- Miswari. *Filsafat Terakhir: Tinjauan Filsafat Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Zhahir Publishing, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin, Dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Persada, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narulita Yusron, Diterjemahkan Dari Karya Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (London: Cambridge University Press, 1983), Trans. Oleh. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Bandung: Nusa Media, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto, Muhammad Tohari, Dan Mudji Rahardjo. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Nurul, Qomar. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Jakarta: CV.Social Politic Genius, 2017.
- Pasek, Danta I Made. *Metode Penelitian Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Prasetyo, Teguh, Dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Putra, Arya Indy, Dafiq Febrian Sahl, Gabriele Claresta Zon, Nabih Rijal Makarim, Dan Ugik Endarto. *Bumi Yang Terakhir*. Pasuruan: CV. Basya Media Utama, 2024.

Qusyairy, Abu Al-Husayn Bin Hajjaj Al-. *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Al Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, T.T.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sidharta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2009.

----- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syaukani, Imam Al. *Nailul Autor*. Vol. Jilid IV. Beirut: Darul Kitab Al 'Alamiyah, T.T.

Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. London: Harvard University Press, 1986.

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilm Usul Fiqh*. Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah, 1968.

----- . *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

----- . *Ushul Al-Fiqhi*. Jakarta: *Majelis Ata Li Indonesiyyin Li Al-Dakwah Al-Lslamiyah*, T.T.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Aji, Atqo Darmawan. "Analisis Yuridis Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies." *Lex Renaissance* 9, No. 2 (30 Desember 2024): 309–32. <https://doi.org/10.20885/JLR.Vol9.Iss2.Art4>.

Alam, Wira Yudha. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pilihan Rasional Dalam Perspektif Syariah Dan Politik." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6 (2023): 102–13.

Al-'Azmi, Aziz Thuwaikhin Falih Muhammad. "Prinsip-Prinsip Kontrak Administratif Melalui Prosedur Tender Umum Dan Jaminan Pelaksanaannya: Studi Perbandingan Antara Hukum Kuwait Dan Mesir." *Majalah Al-Buhuts Al-Qanuniyyah Wal-Iqtishadiyyah (Al-Manshurah)* 14, No. 90. (1 September 2024): 1–59. <https://doi.org/10.21608/Mjle.2024.393850>.

Andriani, Ade, Dan Surya Hady Winata. "Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Bustanul Fuqoha*, No. Jurnal Bidang Hukum Islam (2023): 396–410.

Apendi, Sofyan. "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)." *PAKUAN LAW REVIEW* 7 (2021): 116.

- Ariawan, Kunto, Kharisma Nourma Rani, Dan Asropi. "Deficiencies In Regulatory Formulation: An Evaluation Of The IKN Law Through The Corruption Risk Assessment Framework." *Journal Of Public Policy And Applied Administration*, 3 Maret 2025, 137–52. <https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.876>.
- Aryanti, Nirmala Ayu, Febri Arif Cahyo Wibowo, Mahidi Mahidi, Frita Kusuma Wardhani, Dan I Komang Tri Wijaya Kusuma. "Hubungan Faktor Biotik Dan Abiotik Terhadap Keanekaragaman Makrobentos Di Hutan Mangrove Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Kelautan Tropis* 24, No. 2 (30 Mei 2021): 185–94. <https://doi.org/10.14710/jkt.v24i2.10044>.
- Asy'ari, M. Rifki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (2022).
- Atmaja, A.P. Edi, Dan Anna Erliyana. "Affirming The Democratic Economic System After The Amendment Of Article 33 Of The Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8 (2024): 159–76.
- Ayuningtyas, Tri Retno, Nisfu Laila Indah Septiana, Adellia Sallwa Baqa Rizki, Icmi Ag Rohmah, Dan Made Sarmila. "Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Negara." *UNES Law Review* 6 (2024): 11766–76.
- Aziz Sr, Abdul. "Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society." *Journal Of Politics And Policy* 5, No. 2 (31 Desember 2023): 104–18. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jppol.2023.005.02.03>.
- Benia, Elsa, Dan Ghina Nabilah. "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 (2022).
- Caesar, Carl, Herman Donner, Dan Fredrik Kopsch. "The Impact Of Leasehold Status On Apartment Price." *Journal Of Housing Economics* 46 (Desember 2019): 101629. <https://doi.org/10.1016/J.Jhe.2019.04.001>.
- Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, Dan Nur Hygiawati Rahayu. "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Bappenas Working Papers* 4 (2021): 21.
- Darmawati, Darmawati, Dan Khoirul Fathoni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Koin Shopee." *Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 1 (12 April 2023): 33–42. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2344>.
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, Dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-

Based Approach (Oss-Rba) Di Bidang Industri Pasca Uu Cipta Kerja.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, No. 1 (1 Februari 2022): 509–26. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>.

Dian Herdiana. “Menemukukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Politica* 11 (2020): 1–12.

Disyon, Huta, Dan Kevin Bhaskara Sibarani. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, No. 2 (26 Oktober 2023): 134–48. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184>.

Ditisrama, Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, Dan Ismail Ismail Ismail. “Fungsi Budgetary Dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Indonesia.” *Syntax Idea* 4, No. 6 (20 Juni 2022): 1045–55. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897>.

Fahimah, Nor, Muhamat Faizal Marjani, Abdul Karim Ali, Dan Ariyanti Mustapha. “Hurriyat Al-Taṣarruf Dalam Amalan Pemilikan Tanah Di Felda Hurriyat Al-Taṣarruf In FELDA’s Land Ownership Practice.” *Jurnal Syariah* 32, No. 2 (31 Agustus 2024): 275–99. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol32no2.3>.

Fausi, Achamad, Dan Jaih Mubarak. “Fikih Pemimpin Dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf Al-Imām ‘Alā Al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah.” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, No. 2 (16 Januari 2024): 113–31. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2003>.

Fitria, Dewi Ulfa Lailatul Dan Fathur Rochim. “Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Siyasa* 10 (2025): 66–91.

Gojali, Dudang. “FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022).

Gunawan, Agus. “Studi Hukum Kritis: Konsep Dan Implikasi Dalam Pembentukan Hukum Otonomi Daerah.” *ADIL: Jurnal Hukum* 15 (2024): 177–89.

Gusman, Delfina. “Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Dinastirev* 4 (2024).

- Herida, Intan. "Kebijakan Hak Guna Usaha 95 Tahun Di Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip-Prinsip Agraria Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960." *Journal Of Normative Legal Research* 1 (2024): 17–23.
- Hidayah, Lili Naili. "Pengadaan Tanah Untuk Investasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Investasi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Majalah Hukum Forum Akademika* 25 (2014): 88–100.
- Iqbal, Iqbal. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (29 Desember 2020): 8–21. <https://doi.org/10.59755/Alhisab.V1i1.63>.
- Kurniawan, Fahmi. "Konflik Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8 (2025): 1029–36. <https://doi.org/10.54314/Jssr.V8i1.2831>.
- Mahardika, Ahmad Gelora, Dan Rizky Saputra. "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2 (2022).
- Mahardika, Rahadiyan Veda, Bhim Prakoso, Dan Iswi Hariyani. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. Jember: UM Jember Press, 2022.
- Maisari, Rini, Dan Ansharullah Ansharullah. "Konstitusionalitas Rencana Perpanjangan Hak Guna Bangunan Di Ibu Kota Nusantara." *Proceeding Legal Symposium* 1 (31 Maret 2023): 32–61. <https://doi.org/10.18196/Pls.V1i1.103>.
- Meiliyana Sulistio. "Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Education And Development* 8 (2020): 105–11.
- Muhammad Thahir Jarab, Yaa Man, Dan Arif Muhammad Al-Junaibi. "Prinsip 'Kepentingan Umum Didahulukan Atas Kepentingan Pribadi': Studi Dasar Dan Model-Model Aplikasi Kontemporer." *Omdurman Islamic University Journal* 19, No. 2 (3 Juni 2024): 241–63. <https://doi.org/10.52981/Oiuj.V19i2.3081>.
- Mulyani, Tri, Dan Binov Handitya. "Karakteristik Dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No.1 Tahun 2020." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, No. 1 (9 Juni 2022). <https://doi.org/10.35473/Rjh.V1i1.1666>.

- Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, Dan Mulya Andana Arishandy. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (30 Juni 2024): 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.
- Murti, Aditya Khrisna, Nawang Wulan, Dan Andre Bagus Saputra. "Problematisa Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023.
- Narulita Yusron, Diterjemahkan Dari Karya Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (London: Cambridge University Press, 1983), Trans. Oleh. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Bandung: Nusa Media, 2022.
- Naysmith, Uther. "The Lay Of The Land: Conceptualising The Socialist Ethic Within Land Law." *Socialist Lawyer*, No. 90 (2022): 16–17.
- Nugraha, A. Afgan, Dan Miftahul Jannah. "Intervensi Politik Terhadap Hukum: Sebuah Studi Pustaka." *Jurnal Tana Mana* 4 (2023).
- Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *Al-Isnad: Journal Of Islamic Civilization History And Humanities* 2 (2021): 43–52.
- Pradana, Krisna Mukti, Faisal Samsudin, Dan Bhim Prakoso. "Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022." *Cakrawala Ilmiah*, 2023.
- Purnama, Suryadi Jaya, Dan Chotib. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara." *Setjen DPR RI* 13 (2022).
- Putri, Lara Aziza, Dan Miftahul Zikri Sy. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, No. 1 (14 Desember 2024): 12–23. <https://doi.org/10.61722/Jiem.v3i1.3312>.
- Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (20 Mei 2016): 195. <https://doi.org/10.31078/Jk1319>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *ADALAH*

5, No. 3 (27 Juni 2021): 1–10.
<https://doi.org/10.15408/Adalah.V5i3.21393>.

Riyadi, Asep. “Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria Dan Hukum Ekonomi Syariah.” *Riesyha* 2 (2023): 74–84.

Rudi, Jaga. “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, No. 4 (24 Oktober 2023): 215–33.
<https://doi.org/10.58192/Populer.V2i4.1474>.

Satiaputra, Ade Andrian Nur, Cika Silvia Puspa Christina, Nurhayani Butar Butar, Sunardi Sunardi, Budi Prabowo, Dan Rahajeng Oktovione Putri Bestari. “Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing.” *UNES Law Review* 7 (2024): 360–71.

Sihombing, Irene Eka. “Konsep Kebenaran Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Nawasena Agraria* 1, No. 1 (13 Juni 2023): 25–38. <https://doi.org/10.25105/Jhna.V1i1.16587>.

Siswanto, Siswanto. “Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran Dan Pembiayaan Indonesia Dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, No. 1 (November 2022): 27–41.
<https://doi.org/10.21787/Jskep.1.2022.27-41>.

Sucipto, Hadi, Falih Suaedi, Erna Setijaningrum, Mia Amiati, Dan Rachmat Suhaimi Nasution. “Transformation Of Public Trust In Restorative Justice By The Prosecutor’s Office: An Islamic And Social Law Approach In The Contemporary Era.” *Milrev: Metro Islamic Law Review* 3, No. 2 (30 Desember 2024): 364–87. <https://doi.org/10.32332/Milrev.V3i2.9938>.

Sufriadi, Yanto. “Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (29 Juni 2021): 1–24. <https://doi.org/10.29313/Shjih.V19i1.7008>.

Sumanto, Listyowati. “Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki).” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (17 Mei 2016): 67–102.
<https://doi.org/10.25105/Prio.V3i3.369>.

Suwarjin, Iim Fahimah, M. Aziz Zakiruddin, Dan Bariah Safrut. “The Concept Of Nationhood And The Implementation Of Hadith On Nationalism In The Salafi Perspective: A Critical Study Of Contemporary Islamic Law.” *Milrev: Metro Islamic Law Review* 3, No. 2 (30 Desember 2024): 432–58.
<https://doi.org/10.32332/Milrev.V3i2.9865>.

- Syafi'i, Imam, Dan Tutik Hamidah. "Maslahah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab)." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 1 (30 Juni 2022): 19–38. <https://doi.org/10.31538/Adlh.V7i1.1642>.
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, Jemmy Jefry Pietersz, Dan Victor Juzuf Sedubun. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Tatohi* 1 (2021): 248–56.
- Tworzecki, Hubert. "Legislative Capture And Democratic Careening In Poland." *The ANNALS Of The American Academy Of Political And Social Science* 712, No. 1 (Maret 2024): 109–21. <https://doi.org/10.1177/00027162241307748>.
- Vaishnav, Milan. "Legislative Capture In India: Is Democracy Back From The Brink?" *The ANNALS Of The American Academy Of Political And Social Science* 712, No. 1 (Maret 2024): 61–76.
- Wadekar, Disha. "Redefining Justice: Legal Scholarship In Critical Caste Studies." *CASTE: A Global Journal On Social Exclusion* 5, No. 1 (2024): 18–26.
- Wahyuningsih, Aprillia. "Pencegahan Konflik Agraria Dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan." *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 4 (1 Oktober 2022): 675–90. <https://doi.org/10.20885/JLR.Vol7.Iss4.Art1>.
- Wensing, Ed, Dan Bhiamie Williamson. "From Land Reparations To Land Justice: Reframing Relationships To Place Using Indigenous Australians' Wisdom." Dalam *Postcapitalist Countrysides*, Disunting Oleh Nick Gkartzios, Menelaos Gkartzios, Mark Scott, Dan Andrew Purves, 213–36. From Commoning To Community Wealth Building. UCL Press, 2025. <https://www.jstor.org/stable/jj.16459299.18>.
- Wibowo, Sri Anggraini, Mutiara Fahmi, Dan Yenny Sri Wahyuni. "Dialektika Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang-Undang IKN Dan Undang-Undang Pokok Agraria." *Journal Indonesian Comparative Of Shariah Law (JICL)*, 2025, 8.
- Yusuf, Saifullah, Dan Deasy Yunita Siregar. "Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah." *Escience Humanity Journal* 5, No. 1 (8 November 2024): 67–78. <https://doi.org/10.37296/Escl.V5i1.198>.
- Zaenudin Mansyur. "Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie*, No. Jurnal Hukum Dan Syariah (2020).

Zainuddin, Ahmad. "Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Kajian Metodologi Studi Islam." *Jadid* 4 (2024).
<https://doi.org/10.33754/Jadid.V4i02.1306>.

Zuldin, Muhamad. "Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2 (2019): 157–83.

The Jurisprudential Analysis Of Artificial Intelligence Applications In The Medical Field. الرشيدي, منيره. "التحريج الفقهي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي." *مجلة كلية الشريعة والقانون بأسبوط* 36 No. 7 (1 Oktober 2024): 530–92.
<https://doi.org/10.21608/Jfsu.2024.292231.1222>.

WEBSITE

Akademisi: UU IKN Melanggar Prinsip UUD 1945. Diakses 28 Januari 2025.
<https://www.metrotvnews.com/play/bjecaond-akademisi-uu-ikn-melanggar-prinsip-uud-1945>.

Allam, Syauqi Abdul Karim. "Mengutamakan Kepentingan Umum Di Atas Kepentingan Pribadi." *اليوم السابع* ٢٥ Januari 2020.
<https://www.youm7.com/story/2020/1/25/تقديم-المصلحة-العامة-على-المصلحة-الخاصة/٤٦٠١٧١٥>.

Asmaaysi, Alifian. "Mantan Menteri Jokowi Kritik HGU IKN 190 Tahun: Itu Kebablasan!" *Bisnis.Com*, 14 Agustus 2024.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240814/45/1790853/mantan-menteri-jokowi-kritik-hgu-ikn-190-tahun-itu-kebablasan>.

Budiman, Budisantoso. "Presiden Sebut HGU 190 Tahun Di IKN Untuk Tarik Investasi Sebesar." *Antara News*, 16 Juli 2024.
<https://www.antarane.ws.com/berita/4199742/presiden-sebut-hgu-190-tahun-di-ikn-untuk-tarik-investasi-sebesar>.

Data, Goodstats. "82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal Dari Pajak." *Goodstats Data*. Diakses 9 Februari 2025.
<https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-hqvsd>.

DPR RI. "Live Streaming - Rapat Pansus Ruu Ibu Kota Negara (Ruu Ikn) DPR Ri Dengan Pemerintah Dan DPD RI - Youtube." Diakses 14 Juni 2025.
<https://www.youtube.com/watch?v=Emwskkvfpfo>.

"Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Diakses 22 April 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=18074&menu=2>.

- Gabriela, Michelle. "Konsesi HGU Nyaris 2 Abad Untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak | Tempo.Co." Tempo, 15 Juli 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/konsesi-hgu-nyaris-2-abad-untuk-investor-ikn-berikut-tanggapan-berbagai-pihak--40059>.
- ICEL. "Indonesian Center For Environmental Law," 2024. <https://icel-stg-dev-1.dev.dddtl.net/>.
- Komdigi. "Kementerian Komunikasi Dan Digital," 2022. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/bappenas-dan-otorita-ikn-akan-bergotong-royong-bangun-ikn>.
- Media, Kompas Cyber. "DPR Terima Surpres RUU Ibu Kota Negara." KOMPAS.Com, 29 September 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/15304381/dpr-terima-surpres-ruu-ibu-kota-negara>.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. "Ibu Kota Nusantara." IKN, 10 Desember 2021. <https://ikn.go.id/>.
- . "Ibu Kota Nusantara." IKN, 10 Desember 2021. <https://ikn.go.id/>.
- Rahayu, Isna Rifka Sri, Dan Akdhi Martin Pratama. "Pemberian HGU 190 Tahun Untuk Investor Di IKN Diprotes, Menteri PPN: Itu Tidak Sekaligus, Tapi Bertahap." KOMPAS.Com, 3 Oktober 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/10/03/184000226/pemberian-hgu-190-tahun-untuk-investor-di-ikn-diprotes-menteri-ppn--itu-tidak>.
- RI, Setjen DPR. "Pemerintah Dan DPR Satu Suara Terkait IKN." Diakses 22 April 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43471>.
- Ridwanuddin, Parid. "Melawan Kolonialisme Ibu Kota Nusantara." WALHI, 30 Agustus 2024. <http://www.walhi.or.id/melawan-kolonialisme-ibu-kota-nusantara>.
- Siaran Pers WALHI. "Kita Jaga Indonesia Dari Pembangkang Konstitusi Yang Mewariskan Krisis Antar Generasi." WALHI, 1 Februari 2022. <http://www.walhi.or.id/kita-jaga-indonesia-dari-pembangkang-konstitusi-yang-mewariskan-krisis-antar-generasi>.
- Surabaya Prop. "Properti Freehold Vs. Leasehold: Perbedaan Keduanya." Surabaya Prop, 18 September 2024. <https://surabayaprop.com/blog/properti-freehold-vs-leasehold>.
- Surabaya Prop. "Properti Freehold Vs. Leasehold: Perbedaan Keduanya." Surabaya Prop, 18 September 2024. <https://surabayaprop.com/blog/properti-freehold-vs-leasehold>.

Unairnews. “Dosen Hukum Pertanahan UNAIR Soroti Izin HGU 190 Tahun Di IKN.” Universitas Airlangga Official Website, 25 Juli 2024. <https://Unair.Ac.Id/Dosen-Hukum-Pertahanan-Unair-Soroti-Izin-Hgu-190-Tahun-Di-Ikn/>.

Usaha, Kementrian Keuangan, KPBU-Kerjasama Pemerintah Dengan Badan. “KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.” KPBU. Diakses 9 Februari 2025. <https://Kpbu.Kemenkeu.Go.Id/>.

Yesidora, Amelia. “KPA Kritik HGU Lahan IKN 190 Tahun: Jokowi Langgar Putusan MK Dan UU - Konsorsium Pembaruan Agraria - KPA,” 2024. <https://Www.Kpa.Or.Id/2024/07/16/Kpa-Kritik-Hgu-Lahan-Ikn-190-Tahun-Jokowi-Langgar-Putusan-Mk-Dan-Uu/>.

Tesis

Andriani, Ade. “Problematika Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Dara Vonna, Raihan. “Implikasi Kebijakan Hak Atas Tanah Bagi Investor Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025).